



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 22 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/Kotamadya dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur Juncto Undang Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintahan Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 126);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERTATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK.**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
2. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
3. Badan Pelayanan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat BPPD adalah Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo.
4. Kepala BPPD adalah Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo sebagai unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah khususnya pelayanan publik yang memerlukan KSWP.
6. Pajak Daerah adalah kontribusi Wajib Pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat.
7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Pasal 2

Tujuan Pengaturan KSWP dalam Peraturan Bupati ini adalah :

- a. mendorong kesadaran wajib pajak dalam membayar Pajak Daerah;
- b. terwujudnya asas keseimbangan hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Pasal 3

- (1) Perangkat Daerah dapat memberikan layanan publik kepada Pemohon apabila telah memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Perundang-undangan, dan dapat menunjukkan dokumen tertentu.
- (2) Layanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Izin Mendirikan Bangunan;
 - b. Izin Parkir;
 - c. Izin Reklame;
 - d. Pelayanan Administrasi Kependudukan.
- (3) Dokumen tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. bukti lunas pembayaran PBB-P2 selama dua tahun terakhir, untuk permohonan layanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan d yang sesuai dengan alamat Obyek Pajak dan/atau Subyek pajak/wajib pajak ;
 - b. nama Wajib Pajak dan NPWPD sesuai dengan data pada BPPD, serta bukti lunas pembayaran Pajak Parkir selama 1 (satu) tahun terakhir untuk permohonan layanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b;
 - c. nama Wajib Pajak dan NPWPD sesuai dengan data pada BPPD, serta bukti lunas pembayaran Pajak Reklame tahun terakhir untuk permohonan layanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.
- (4) Apabila Pemohon tidak dapat menunjukkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perangkat Daerah dapat melakukan KSWP kepada BPPD dengan mengakses aplikasi “E-PBB Sidoarjo” untuk mengonfirmasi pembayaran PBB-P2, atau mengarahkan Pemohon untuk meminta bukti print rekaman pembayaran Pajak Parkir/Reklame ke kantor BPPD.
- (5) Apabila dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak sesuai dengan data pada BPPD maka Perangkat Daerah tidak memberikan layanan publik sampai Pemohon melengkapi dokumen/ bukti lunas Pajak Daerah sesuai jenis layanan publik yang dimohon.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 25 Maret 2019

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 25 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

ttd

ACHMAD ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2019 NOMOR 22

NOREG. PERBUP : 22 TAHUN 2019